



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.1.3.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	2 of 12

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	DR. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	DR. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr.dr. A. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.A.	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	3 of 12

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar Proses Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p> <p>Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program Studi 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Education Unit 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tenaga Kependidikan/Bagian Akademik
<p>4. Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar Proses Pembelajaran: Olah pikir untuk



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.1.3.	Agustus 2017	0	4 of 12

Istilah	<p>menghasilkan Standar Proses Pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar Proses Pembelajaran SN Dikti dan penetapan Standar Proses Pembelajaran yang khas Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan .</p> <ol style="list-style-type: none">2. Merumuskan Standar Proses Pembelajaran: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience</i>, <i>Behaviour</i>, <i>Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.4. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.5. Uji Publik: Mensosialisasikan draf Kompetensi lulusan kepada publik untuk mendapatkan penguatan terhadap relevansi rumusan kompetensi lulusan yang akan ditetapkan.6. Sistem Blok Mata Kuliah adalah sistem pembelajaran yang terdiri atas blok mata kuliah berdasarkan sistem pembelajaran dan blok waktu pembelajaran7. Blok Sistem adalah proses pembelajaran di dalam kelas mengacu kepada sistem yang dipelajari yang terdiri dari gabungan beberapa mata kuliah yang disajikan dalam satu sistem setara dengan 16 kali pertemuan.8. Blok Waktu adalah proses pembelajaran di dalam kelas yang mengacu pada rentang waktu tertentu yang berlangsung berturut-turut yang setara dengan 16 kali pertemuan sesuai dengan jumlah sks.9. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan wajib yang diikuti oleh mahasiswa yang menunjang capaian pembelajaran lulusan
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengacu kepada standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi yakni mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.2. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Interaktif yakni mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen dalam meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	5 of 12

3. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode holistik untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional pada setiap matakuliah
4. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin pada setiap matakuliah.
5. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
6. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Kontekstual untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
7. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Tematik yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
8. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Efektif dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
9. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Kolaboratif yang secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
10. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode Berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap matakuliah.
11. Program Studi harus memiliki perencanaan proses pembelajaran dan disajikan dalam rencana pembelajaran perkuliahan semester (Matriks STILeS) untuk setiap mata kuliah.
12. Ketua program Studi harus memastikan bahwa rencana pembelajaran perkuliahan semester (Matriks STILeS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	6 of 12

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi untuk setiap matakuliah.

13. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dalam menyusun dan menetapkan rencana pembelajaran perkuliahan semester (Matriks STILeS) untuk setiap matakuliah paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
 - j. Unsur Integrasi dalam Sistem Pembelajaran STILeS.
14. Dosen secara mandiri atau bersama dibawah koordinasi dan pemantauan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan/program Studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian rencana pembelajaran perkuliahan semester (Matriks STILeS) secara berkala setiap tahun sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan metode yang mengusung bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai penyesuaian rencana pembelajaran perkuliahan semester (Matriks STILeS) dengan karakteristik proses pembelajaran yang meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap matakuliah
16. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang berlaku.
17. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang berlaku.
18. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur setiap



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	7 of 12

semester.

19. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap semester.
20. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus menerapkan pilihan metode pembelajaran efektif meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah.
21. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode efektif meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran (kuliah, responsi dan tutorial, seminar; dan praktikum, praktik Klinik dan praktik lapangan)
22. Program studi dalam menyelenggarakan bentuk pembelajaran selain yang dimaksud sebelumnya, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan bagi program diploma tiga, sarjana dan program profesi.
23. Program Studi dalam menyelenggarakan bentuk pembelajaran berupa penelitian perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa bagi program diploma tiga, sarjana dan program profesi.
24. Program Studi yang menyelenggarakan program diploma tiga, sarjana dan program profesi harus melaksanakan bentuk pembelajaran seperti yang disebut sebelumnya ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks setiap semester.
26. Program Studi dalam merencanakan waktu proses pembelajaran sistem non blok setiap semester harus memenuhi satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
27. Program Studi dalam merencanakan waktu proses pembelajaran sistem blok setiap semester harus memenuhi satuan waktu proses



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	8 of 12

- pembelajaran berdasarkan perhitungan beban SKS mata kuliah
28. Program Studi dalam merencanakan proses pembelajaran satu tahunan harus memenuhi satuan waktu satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester.
 29. Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam menyelenggarakan semester antara harus dilaksanakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 30. Program Studi yang menyelenggarakan semester antara dalam bentuk perkuliahan, harus memenuhi tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara untuk setiap matakuliah.
 31. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan harus memenuhi masa dan beban belajar berikut:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 32. Program Profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
 33. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran non blok I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus memenuhi komponen waktu: a.kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per-minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 34. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran blok I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus memenuhi komponen waktu: a.kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per Jam Pelajaran (JPL); b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per Jam Pelajaran (JPL); dan c.kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per Jam Pelajaran (JPL)
 35. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis,



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	9 of 12

harus memenuhi komponen waktu: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

36. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran blok dan non Blok memenuhi komponen waktu Perhitungan beban belajar dalam sistem blok dan non blok , modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
37. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran non Blok I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
38. Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran Blok I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit.
39. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kebijakan bahwa Mahasiswa program diploma tiga ,program sarjana dan program profesi yang berprestasi akademik tinggi mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik dalam memprogram beban belajar per semester setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama baru diperbolehkan mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
40. Program Studi dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan CBP/Ma'had al-Jami'ah dalam melaksanakan proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa dengan dipandu dengan Pedoman Pembelajaran Matakuliah berbasis STILeS yang mengacu pada RPPS dan Sistem Pembelajaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, serta evaluasi proses dan hasil pembelajaran di kelas maupun di CBP/Ma'had al-Jami'ah serta pengawasannya.
41. Program Studi dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan maupun CBP/Ma'had al-Jami'ah dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen RPPS pada seluruh matakuliah/materi ajar sebelum pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran yang disusun secara mandiri atau bersama.



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	10 of 12


42. Program Studi di Lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan maupun CBP/Ma'had al-Jami'ah dalam menyusun RPPS matakuliah harus mencantumkan nama program studi/program, nama dan kode matakuliah, sks, nama dosen pengampu/pengajar, dengan komponen terdiri dari unsur: 1) Deskripsi Matakuliah; 2) Capaian Pembelajaran; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator Kompetensi; 5) Topik & Sub Topik serta indikator kompetensi dan kemampuan akhir tiap sub topik; 6) Alokasi waktu; 7) Metode Pembelajaran; 8) Tugas; 8) Kriteria, indikator Penilaian dan bobot; 9) Pustaka yang digunakan; dan 10) Sumber belajar serta dengan menerapkan Proses Pembelajaran STILeS dan wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
43. Fakultas dan Program Studi (sedapat mungkin juga CBP/Ma'had al-Jami'ah) wajib mengupayakan pemenuhan Pedoman Pembelajaran Matakuliah Berbasis STILeS untuk digunakan pada seluruh proses pembelajaran matakuliah/bahan ajar.
44. Fakultas , Program Studi dan Pengelola CBP/Ma'had al-Jami'ah wajib mengupayakan pemenuhan Pedoman Pembelajaran Matakuliah/Bahan ajar Berbasis STILeS/ *Active Learning in High Education* (ALiHE) untuk digunakan pada seluruh proses pembelajaran matakuliah, dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian studi dan capaian IPK mahasiswa pada setiap program studi.
45. Setiap dosen/Tenaga Pendidik di lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi integrasi keilmuan dan keislaman harus mampu memahami dalil yang bersumber dari Al Qur'an ataupun hadits serta menghayati nilai-nilai inti yang sifatnya ilahiah yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam interaksi edukatif (proses transfer ilmu dan nilai) pada setiap matakuliah/materi ajar yang diampunya guna mewujudkan mahasiswa yang religius dan ahli di bidangnya.
46. Setiap Dosen dalam lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dalam proses pembelajaran harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman keilmuan dan keindonesiaan dan menerapkannya dalam hal berpikir, bertindak dan bertutur kata dalam kesehariannya agar menjadi panutan bagi para mahasiswa di dalam maupun di luar kelas.
47. Dalam rangka membangun karakter mahasiswa dengan materi pelatihan (yang mencakup relasi diri dengan Tuhan, relasi diri dengan diri sendiri, relasi diri dengan sesama, dan relasi diri dengan lingkungan) dan berbagai materi rangkaiannya lewat CBT yang dikemas dalam bentuk



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	11 of 12

	<p>olah pikir, jiwa, rasa dan raga dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang memungkinkan, proses pembelajaran/pelatihan selama training/pembinaan tidak hanya dilanjutkan dengan mentoring selama 40 hari bersama mentor, tetapi harus berlangsung hingga mahasiswa menyelesaikan studinya di program studi masing-masing guna kesinambungan pembinaan agar mahasiswa tidak lepas kontrol.</p> <p>48. Khusus bidang BTQ dan bahasa Asing, proses pembelajaran dan pembinaannya tidak cukup dengan hanya tatap muka selama 16 kali pertemuan, tetapi harus terus berlangsung selama satu tahun secara intensif di asrama dan kemudian terus dikontrol hingga penyelesaian akhir studi mahasiswa dengan suatu kebijakan guna menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi yang memadai di bidang Baca Tulis al-Qur'an dan bahasa asing (Inggris dan Arab).</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun draf profil kurikulum dengan mengakomodir capaian kompetensi sesuai level KKNi serta upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan untuk seluruh jenjang program studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan. 2. Melakukan sosialisasi penyusunan standar kompetensi lulusan program studi kepada pengelola program studi. 3. Memastikan bahwa standar kompetensi lulusan sesuai level pada KKNi dan telah mengakomodir tuntutan VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan dan dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum program studi. 4. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi. 5. Tersosialisasinya dokumen kurikulum CBP/Ma'had al-Jami'ah pada program studi
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi telah menyusun kompetensi lulusan bidang sikap, pengetahuan dan keterampilan 2. Terpenuhinya semua unsur dalam Standar Proses Pembelajaran dan telah disahkan oleh Senat Fakultas
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk Melaksanakan Standar ini, diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 Tentang KKNi 3. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti 5. Renstra UIN Alauddin 2014-2018 6. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 7. Capaian Pembelajaran Asosiasi Bidang Ilmu 8. Pedoman Pembimbingan akademik

	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Doc. No.	Date	Revision	Sheet
	KPM.FKIK-S.I.3.	Agustus 2017	0	12 of 12

	<p>9. Capaian Pembelajaran CBP/Ma'had al-Jami'ah</p> <p>10. Pedoman Pembelajaran Matakuliah berbasis STILeS</p>
--	---